



Judul : Klausul TNI berbisnis dibahas untuk masuk DIM
Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Klausul TNI Berbisnis Dibahas untuk Masuk DIM

KEMENTERIAN Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI sedang membahas usul menghapus pasal yang melarang personel TNI untuk menjalankan bisnis dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto ketika ditemui di Jakarta Utara, kemarin, menjelaskan pembahasan itu dilakukan jajaran Kemenko Polhukam dalam rangka daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI.

"Ya, ini, kan masih dalam proses, ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53. Namun, terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," kata Hadi.

Untuk diketahui, dua pasal yang disebut Hadi, yakni soal perpanjangan masa jabatan dan penempatan personel TNI pada jabatan publik. Menurut Hadi, seluruh pihak berhak memberikan masukan kepadanya demi memastikan RUU TNI tepat untuk kebutuhan masyarakat.

Pihak dari unsur TNI pun memiliki hak untuk mengusulkan jika dirasa undang-undang tersebut tidak relevan dengan situasi zaman saat ini. "Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian," kata Hadi.

"Nanti akan ada perlakuan istimewa terhadap militer yang menghambat pertumbuhan perusahaan sipil atau swasta."

Connie Rahakudini Bakrie
Pengamat militer

Karenanya, dia memastikan seluruh masukan, termasuk penghapusan larangan berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang.

Hadi juga akan mendengarkan pendapat dari para ahli hingga akademisi dalam proses DIM RUU TNI sebelum diserahkan ke parlemen. "Ya, memang DIM sampai Agustus (selesai)," kata Hadi.

Sebelumnya, pihak TNI diketahui mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mene-

gaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen. Meutya menerangkan prajurit TNI memang tidak boleh berbisnis. "Iya, tidak ada di draf," ungkap Meutya di Jakarta, Senin (15/7).

Pengamat militer Connie Rahakudini Bakrie mengkritisi wacana penghapusan larangan anggota TNI berbisnis. Menurutnya, apabila sudah ada aturan yang sah dan diperbolehkan militer berbisnis, hal itu akan ada distorsi ekonomi yang begitu besar.

"Nanti akan ada perlakuan istimewa terhadap militer yang menghambat pertumbuhan perusahaan sipil atau swasta. Yang paling parah, kita itu bicara hubungan sipil-militer, keterlibatan ekonomi yang sangat luas, itu dapat melemahkan kontrol sipil pada pemerintahan demokratis," ujar Connie kepada *Media Indonesia*, Selasa (16/7).

Kalaupun legislatif menerima usulan menghapus larangan tentara berbisnis, negara juga diharapkan tahu konsekuensi terbesar yang akan terjadi apa. Itu disebabkan di Tiongkok, kata Connie, militer yang berbisnis ternyata memengaruhi profesionalisme tentara dan celah untuk korupsi semakin banyak yang terbuka. (Dis/Ant/P-2)